

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perundungan dalam bahasa Inggris, “*bull*” berarti banteng, menggambarkan adanya tindakan yang merusak. Pengertian perundungan di Norwegia, Denmark dan Finlandia dimaknai sebagai *mobbing*¹ atau setara dengan situasi “*all-against-one*” merupakan bentuk kekerasan berkelompok maupun melalui online yang ditujukan pada individu, dalam konteks apapun, baik oleh keluarga, teman sebaya, sekolah maupun masyarakat.² Perundungan dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “*rundung/merundung*” yang berarti menyusahkan, mengganggu dan mengusik terus-menerus.³

Perundungan dapat didefinisikan sebagai paparan tindakan negatif terhadap siswa yang terjadi berulang kali secara terus menerus dan mempengaruhi hubungan interpersonal yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan (*power*).⁴ Perundungan sering diartikan sebagai salah satu bentuk agresi pada anak.⁵ Perundungan dapat berbentuk kontak fisik (mendorong, memukul dan menendang), pelecehan verbal/bahasa (berupa pemanggilan nama, ejekan verbal) serta relasional (penyebaran rumor, dengan sengaja mengecualikan seseorang dari suatu kelompok dan gerakan tidak senonoh). Dengan demikian perundungan merupakan perilaku negatif berupa tindakan fisik, verbal maupun relasi dari sekelompok siswa dengan tujuan menyakiti korbannya secara terus menerus, dimana korbannya tidak mampu melawan.

Perundungan berbeda dengan perilaku agresif, perundungan merupakan salah satu bentuk perilaku agresif.⁶ Perilaku agresif ini dilakukan oleh seseorang dengan tujuan

¹ Zaitun, Z. (2016). *Islamic Intervention Program Model Reduction of Bullying Behavior At Senior High Schools*, Jurnal Pendidikan Islam, Pekanbaru, h. 423-445.

² Schott, R.M., 2014, The social concept of bullying: philosophical reflections on definitions. In Schott, R.M & Søndergaard, D.M., *School bullying: new theories in context (pp 21-46)*, Cambridge University Press, New York. terusan salit.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2018, Makna kata “*bullying*”. Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/rundung>, diakses 6 Juli 2022.

⁴ Olweus, D. (1973). Personality and aggression. In J.K Cole & D.D. Jensen (Eds.). in Olweus, D. (1997). *Bully / victimproblems in school : European Journal of Psychology of Education*, XII, h. 495–510.

⁵ Rosen, L.H, Scott, S.R., & De Ornellas, K, (2017), *An overview of school bullying (pp 1-22)*. In Rosen, L.H, Scott, S.R., & De Ornellas, K. *Bullying in School Perspectives from School Staff, Students, and Parents*, ISBN 978-1-137-59298-9, Palgrave.

⁶ Rigby, K. (2012). *Bullying interventions in schools : six basic approaches (pp.1-13)*. Wiley-Blackwell. 350 Main Street, Malden, MA 02148-5020, USA. ISBN 978-1-118-34588-7.

menyakiti agar korbannya memiliki perasaan terluka.⁷ Perilaku agresif sering ditunjukkan secara terang-terangan baik secara fisik maupun verbal atau dalam bentuk agresi relasional.⁸ Perilaku agresif tidak berlangsung terus menerus dan ketidakseimbangan kekuatan, sehingga baik korban maupun pelaku memiliki peluang yang sama untuk saling menyakiti.

Studi meta analisis menunjukkan bahwa prevalensi perundungan di Eropa adalah sebesar 70,4%, di Amerika Serikat sebesar 11,1% dan 18,5% sisanya terjadi di berbagai negara lainnya (3 di Australia dan 2 di Canada)⁹. Sedangkan prevalensi perundungan di Indonesia mencapai 40% (Unicef, 2015), yang menduduki angka tertinggi di ASEAN. Selain itu, terjadi tren kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah dimana sepanjang tahun 2011-2016 tercatat anak yang menjadi korban perundungan adalah sebesar 44,5 ribu kasus sedangkan yang menjadi pelaku perundungan adalah sebanyak 1.483 kasus.¹⁰ Insiden perundungan di beberapa negara masih menjadi masalah, demikian pula dengan perundungan yang terjadi di Indonesia. Hasil survei tentang perundungan siswa sekolah menunjukkan bahwa pada anak di usia Sekolah Dasar menduduki peringkat teratas dalam kumpulan usia anak sekolah yang mengalami perundungan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis sejumlah pelanggaran hak anak pada tahun 2018, didominasi terjadi kekerasan di lingkungan. Dari 445 kasus yang ditangani sepanjang 2018, sekitar 51,20 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan baik fisik, seksual, maupun verbal. Bahkan, ironisnya, kekerasan fisik yang dialami anak di sekolah kebanyakan dilakukan oleh pendidik.

Sedangkan dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk kasus perundungan sendiri angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat.¹¹

⁷ Bovaird, J. A. (2010). *Scales and surveys: Some problems with measuring bullying behaviour*. In S. R. Jimerson, S. M. Swearer, & D. L. Espelage (Eds.), *Handbook of bullying in schools: An international perspective* (pp. 277–292). New York, NY: Routledge.

⁸ Buhs, E. S., McGinley, M., & Toland, M. D. (2010). Overt and relational victimization in Latinos and European Americans: Measurement equivalence across ethnicity, gender, and grade level in early adolescent groups. *The Journal of Early Adolescence*, 30, 171–197. <https://doi.org/10.1177/0272431609350923>

⁹ Mitsopoulou, E., & Giovazolias, T. (2015). Personality traits, empathy and bullying behavior: A meta-analytic approach. *Aggression and Violent Behavior*, 21, 61-72. Doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2015.01.007>

¹⁰ KPAI, 2016. *Data kasus perlindungan anak berdasarkan lokasi pengaduan dan pemantauan media se-Indonesia Tahun 2011-2016*, Bank Data Perlindungan Anak, [http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia /data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016](http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016), diakses tgl 23 Juli 2017.

¹¹Tim Penyusun (2020), *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Dasar*, Jakarta: Kemendikbud, h. 2

Sebagai bahan pertimbangan, studi tentang perundungan di Jawa Barat melaporkan bahwa siswa sekolah dasar menduduki insiden tertinggi pada kelompok usia sekolah, dengan prevalensi korban perundungan sebesar 54,2% (n=22.616), dengan rincian verbal sebesar 60,5%, fisik sebesar 52,5% dan relasi sebesar 49,7%.¹² Insiden perundungan di beberapa negara masih menjadi masalah, demikian pula dengan perundungan yang terjadi di Indonesia. Hasil survei tentang perundungan siswa sekolah menunjukkan seorang anak pada usia sekolah tingkat dasar menduduki peringkat teratas dalam kelompok anak di usia sekolah yang mengalami perundungan.

Sementara itu prevalensi korban perundungan siswa sekolah dasar di Yogyakarta menunjukkan bahwa 21% siswa menjadi korban perundungan.¹³ Meskipun data kasus perundungan tidak begitu besar, namun dampak yang diakibatkan oleh perundungan akan terbawa sampai anak menginjakkan usia remaja.

Berdasarkan riset yang dilakukan *Setara Institute*, sepanjang tahun 1965 hingga tahun 2017 terdapat 97 kasus penistaan agama di Indonesia. Sebagai agama mayoritas, Islam mendapatkan kasus penistaan agama terbanyak dengan total 88 kasus. Setiap tahun kasus penistaan agama ini terus meningkat. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat di tahun 2020 hingga bulan Mei sudah terdapat 38 kasus penistaan agama.¹⁴

Kasus perundungan yang terjadi di Indonesia diantaranya yang terjadi pada 27 September 2016 di mana Ahok telah melakukan tindakan perundungan dalam kasus penistaan agama. Ahok mengunjungi Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu dan menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 saat menyampaikan sambutan. Dalam pidatonya, Ahok mengatakan ada pihak yang menggunakan isi surat tersebut agar warga tidak memilih dirinya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.¹⁵

Contoh lain terkait kasus penistaan agama yang terjadi adalah kasus Lia Eden, yang mengaku menerima wahyu dari malaikat Jibril dan mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan kaidah keagamaan.¹⁶

¹² I.S.Borualogo, I. S., & Gumilang, E. (2019). Kasus Perundungan Anak di Jawa Barat: Temuan Awal Children's Worlds Survey di Indonesia. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 15-30.

¹³ Setiawan, S.D. & Zuraya, N., 2019. *21 Persen Anak Sekolah di DIY Masih Alami Bullying*. Replubika online, selasa 12 Feb 2019.15:57. Diakses. 20 November 2019.

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/02/12/pmt27q383-21-persen-anak-sekolah-di-diy-masih-alami-bullying>

¹⁴ <https://suakaonline.com/penistaan-agama-menurut-hukum-indonesia/>

¹⁵ https://metro.tempo.co/read/1168267/ahok-bebas-ini-perjalanan-waktu-kasus-penistaan-agama?page_num=1

¹⁶ <https://suakaonline.com/penistaan-agama-menurut-hukum-indonesia/>

Perundungan dalam kasus pemanggilan dengan nama panggilan yang buruk juga masih terjadi, yaitu istilah cebong atau kecebong yang kerap diidentikan dengan pendukung Presiden Joko Widodo, pertama kali ditemukan pada Mei 2015 di Twitter. Sedangkan penggunaan kampret untuk merujuk pendukung Prabowo. Sebagai bentuk balasan panggilan cebong yang ditujukan kepada pendukung Jokowi. Sementara itu kasus pencemaran nama baik juga marak terjadi akhir-akhir ini, seperti Angel Lelga melayangkan gugatan kepada Vicky Prasetyo, mantan suaminya, atas pencemaran nama baik. Kejadian ini berawal dari aksi penggerebekan yang dilakukan Vicky di rumah Angel pada November 2018. Sebelumnya, ia juga pernah melayangkan laporan pada pihak kepolisian lantaran dugaan perzinaan yang dilakukan oleh Angel Lelga. Namun, dugaan tersebut tidak terbukti.¹⁷

Perundungan terjadi pada korban dengan latar belakang kondisi sosial ekonomi dari orang tua mereka yang sangat rendah. Kondisi sosial ekonomi kedua orang tua tersebut, menimbulkan kerentanan siswa menjadi korban perundungan, dikarenakan ketidakmampuan orang tua dalam merespon masalah anak dan ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan anak menyebabkan anak kesulitan dalam mempertahankan diri dari permasalahan di sekolah.¹⁸ Siswa yang berpotensi menjadi korban perundungan dapat diprediksikan dengan kondisi status sosial ekonomi orang tua.

Tindakan perundungan biasanya dilakukan dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai, membuat seseorang menjadi terasa tertekan dan takut, trauma, depresi dan tak berdaya. Secara garis besar ada tiga bentuk tindakan perundungan, antara lain:

Pertama, perundungan dalam bentuk fisik, menjahili, memukul, dan menendang.

Kedua, perundungan dalam bentuk verbal, menyakiti dalam bentuk ucapan seperti, mengejek, mencaci, menggossip, memaki, dan membentak.

Ketiga, dalam bentuk psikis seperti mengucilkan, mengintimidasi, menekan, mendiskriminasi dan mengabaikan.¹⁹

Semua jenis kekerasan terhadap siapapun akan menyebabkan gangguan psikologis, emosional dan terkadang fisik, terutama jika terjadi dalam jangka waktu panjang. Semakin dini anak mengalami kekerasan, mereka akan semakin tinggi risiko terdampak dari

¹⁷ <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/28/337/2539532/4-kasus-pencemaran-nama-baik-yang-bikin-heboh-publik?page=1>

¹⁸ Çalışkan, Z., Evgin, D., Bayat, M., Caner, N., Kaplan, B., Öztürk, A., & Keklik, D. (2019). Peer bullying in the preadolescent stage: Frequency and types of bullying and the affecting factors. *Journal of Pediatric Research*, 6(3), h.169-179.

¹⁹ Fitria Chakrawati, *Bullying siapa takut*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005), h. 3.

kekerasan tersebut. Kekerasan fisik yang parah dapat menyebabkan kerusakan otak, kecacatan fisik, kesulitan belajar dan kelambatan pertumbuhan. Penelantaran dapat menyebabkan kegagalan atau terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan anak. Jika anak dibiarkan berada dalam situasi kekerasan, hal ini akan memberikan dampak yang serius terhadap masa depan dan perkembangan emosional, sosial, pendidikan dan psikologis mereka.²⁰

Dampak siswa menjadi korban perundungan mengakibatkan masalah kesehatan mental²¹ dan psikososial.²² Kondisi ini menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan teman sebaya maupun orang dewasa²³ dan kesulitan dalam menangani stressor secara efektif dan mungkin memicu respon stres mal-adaptif.²⁴ Oleh karena itu siswa yang mengalami stres ini enggan untuk melaporkan pada orang dewasa, selain karena faktor malu dan takut pembalasan serta selalu diawasi oleh guru.²⁵ Selain itu, korban perundungan yang mengalami stress akan menyebabkan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Akibatnya korban mengalami hambatan dalam mengungkapkan peristiwa yang dialami kepada guru atau orang tua dikarenakan malu dan takut pembalasan dari siswa lainnya.

Stres yang dialami korban mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan guru maupun dengan teman sebaya. Kondisi seperti ini, umumnya korban mengalami masalah psikososial yang tampak dari keluhan simptomatik korban. Masalah psikososial korban ditunjukkan dengan perilaku internalisasi (kecemasan, stres, dan depresi), perhatian dan gejala eksternalisasi (kenakalan dan kekerasan terhadap teman sebaya).²⁶ Korban umumnya mengalami perilaku eksternalisasi yang tinggi dengan keterampilan empati yang rendah

²⁰ Tim Penyusun (2020), *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Dasar*, Jakarta: Kemendikbud, h. 32

²¹ Huang, F. L., Lewis, C., Cohen, D. R., Prewett, S., & Herman, K. (2018). Bullying involvement, teacher–student relationships, and psychosocial outcomes. *School Psychology Quarterly*, 33(2),h.223–234. <https://doi.org/10.1037/spq0000249>

²² Eastman, M., Foshee, V., Ennett, S., Sotres-Alvarez, D., Reyes, H. L. M., Faris, R., & North, K. (2018). Profiles of internalizing and externalizing symptoms associated with bullying victimization. *Journal of adolescence*, 65, h.101-110.

²³ Lee, K. S., & Vaillancourt, T. (2018). Longitudinal associations among bullying by peers, disordered eating behavior, and symptoms of depression during adolescence. *JAMA psychiatry*, 75(6), 605-612.

²⁴ Troop-gordon, W., & Rudolph, K. D. (2018). Responses to Interpersonal Stress: Normative Changes Across Childhood and the Impact of Peer Victimization. *Child Dev*, 88(2),h.640–657. <https://doi.org/10.1111/cdev.12617>.

²⁵ Rigby, K. (2012). *Bullying interventions in schools : six basic approaches (pp.1-13)*. Wiley-Blackwell. 350 Main Street, Malden, MA 02148-5020, USA. ISBN 978-1-118-34588-7.

²⁶ Eastman, 2018, h. 105

Masalah psikososial menimbulkan kerentanan bagi korban untuk mengalami *perundungan* kembali.²⁷

Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan dalam hidup, berhak untuk hidup, berhak untuk tumbuh dan berhak untuk berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari perilaku kekerasan dan perilaku diskriminasi pada anak. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun pada kenyataannya, dalam implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai tindakan kekerasan yang menimpa pada anak, salah satunya adalah kasus perundungan. Selain itu menurut pasal 9 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam ayat (1a) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia juga mengatur tentang kasus-kasus perundungan yang terjadi di negara ini. Seperti di dalam KUHP pasal 310 ayat 1-3 tentang pencemaran nama baik, karena termasuk dalam bab penghinaan. Pasal 311 KUHP juga mengatur tentang larangan untuk melakukan fitnah/tuduhan yang tidak benar terhadap orang lain. Sedangkan pada pasal 315 tentang penghinaan ringan, yaitu tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan.²⁹

Di dalam QS Al-Baqarah: 185, Allah berfirman:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمُ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾ [البقرة: ١٨٥]

(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan

²⁷ Huang F.L dkk, 2018

²⁸<https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>

²⁹ <https://www.laohamutuk.org/Justice/defamation/KUHPDefamIn.pdf>

yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah ia berpuasa bulan itu; dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah ia berbuka, Kemudian wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukNya, dan supaya kamu bersyukur(185)

Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad saw. sekaligus menjadi "jalan" hidup umat manusia (QS. Al-Baqarah: 185). Al-Qur'an juga menjadi pedoman kaum muslimin dalam menuntaskan masalah yang terjadi pada tatanan kehidupannya, baik pada saat al-Qur'an itu diturunkan maupun sekarang. Agar makna dan tujuan yang terdapat dalam al-Qur'an tersalurkan, walaupun tidak dapat sepenuhnya secara sempurna, maka perlu adanya proses penafsiran sebagai alatnya. Cukup beralasan, karena al-Qur'an merupakan wahyu Tuhan yang disampaikan kepada manusia. Secara esensial, al-Qur'an berasal dari Tuhan, sehingga makna "original" hanya diketahui oleh Tuhan. Akan tetapi, meskipun demikian, manusia dapat menggali makna-makna tersebut dengan potensi yang dimilikinya dan dari petunjuk-petunjuk serta isyarat-isyarat atau simbol-simbol yang ada.

Farmawi mengatakan bahwa Al-Qur'an itu petunjuk dari Allah SWT untuk seluruh umat manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Maka dari itu, Al-Qur'an selalu mengajak dan menyeru agar umat manusia untuk membersihkan budaya-budaya, meluruskan akidah, meruntuhkan dinding rasialisme serta menegakkan hukum serta aturan-aturan yang benar dan adil, merubah hukum dan aturan-aturan diktator yang sangat *zholim* dan kesewenang-wenangan.³⁰

Karena alasan tersebut, mengkaji tafsir Al-qur'an itu sangat penting, untuk memahami setiap ayat-ayat Allah yang terdapat di dalamnya, yang berisi tentang ajakan kebaikan dan larangan yang harus ditinggalkan yang telah ditetapkan Allah untuk hamba-Nya serta menemukan dan memahami akan petunjuk Allah di dalam bab akidah, ibadah maupun akhlak.

Penafsiran Al-qur'an sudah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW (571-632H), dan sampai sekarang masih terus berlangsung, bahkan pada masa yang akan mendatang. Penafsiran Al-qur'an sungguh telah menghabiskan waktu yang sangat panjang

³⁰Abd Al-Hayyi al-Farmawi, "*Al-Bidayah fi at-Tafsir al-Maudhu'iy*", terjemah Suryan A. Jamran, Metode Tafsir Maudhu'i (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 2

dan melahirkan sejarah tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu Al-qur'an, khususnya tafsir Al-qur'an.

Ilmu tafsir tumbuh sejak zaman Rasulullah beserta para sahabatnya mentradisikan, menguraikan dan menafsirkan alQur'an setelah turunnya. Tradisi tersebut terus berlangsung hingga beliau wafat. Sejak itu perkembangan dan pertumbuhan tafsir seiring dengan keragaman yang mufassir miliki hingga pada bentuk yang kita saksikan pada saat ini. Menurut Muhammad Husain alDzahabi dalam kitab Tafsir *Wa al-Mufassirun* membagi periodisasi tafsir al-Qur'an menjadi tiga periode, yaitu tafsir alQur'an masa Nabi Muhammad dan Sahabat (klasik atau *mutaqaddimin*), tafsir masa al-Qur'an masa Tabi'in (*mutaakhirin*), dan masa tafsir masa al-Qur'an kodifikasi atau periode baru (*alTafsir Fi Ushur al-Tadwin*).³¹

Realitas sejarah membuktikan bahwa penafsiran Al-Qur'an selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia. Dan perkembangan penafsiran dari klasik hingga kontemporer tidak terlepas dari akar sejarah dimana Al-Qur'an dipahami oleh generasi awal Islam Dimana pergulatan pemikiran tafsir pada masa klasik masih diwarnai dengan corak *tafsir bi al-ma'tsur*. Penafsiran Al-Qur'an dengan corak *bi al-ma'tsur* inilah yang kemudian menjadi pioner munculnya tafsir-tafsir pada generasi berikutnya. Namun demikian, cukup menarik untuk diamati bahwa peran akal juga cukup memiliki tempat yang layak pada penafsiran klasik dengan menggunakan ijtihad dan menggali makna Al-Qur'an secara mendalam. Salah satu mufassir klasik yang banyak dirujuk oleh para pengkaji Al-Qur'an dan tafsir adalah Ibnu Kasir, dengan karya beliau Tafsir *al-Qur'an al-Adzim*.

Tafsir *al-Qur'an al-Adzim* atau yang disebut Tafsir Ibnu Katsir menjadi salah satu kitab yang banyak dijadikan rujukan dalam tafsir Al-Qur'an. Sebab tafsir ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kitab tafsir lainnya.

Mengutip dari buku *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir Ath Thobari dan Tafsir Ibnu Katsir* tulisan Rosihon Anwar (1999), Al-Suyuti bahkan pernah memuji bahwa Tafsir Ibnu Katsir tidak ada duanya. Belum ada kitab tafsir yang sistematis dan karakteristiknya mampu menyamainya.³²

³¹ Muhammad Husain al-Dzahabi (1976), Tafsir Wa al-Mufassirun, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadits), h. 32-363

³² Rosihon Anwar (1999), *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir Ath Thobari dan Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: CV Pustaka Setia. h. 50

Menurut Syamruddin Nasution di dalam tulisannya menyebutkan bahwa metode yang digunakan Ibnu Katsir adalah dengan menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Sebab keterangan pada suatu ayat yang disebutkan Allah SWT secara global dapat ditemukan rinciannya pada ayat yang lain. Dan inilah metode tafsir terbaik.³³

Mengutip *Sejarah Pengantar Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah* tulisan Syaikh Muhammad Shih Al-Utsaimin (2014), Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan metode tafsir yang paling bagus dan paling utama yaitu menafsirkan ayat dengan ayat lain.³⁴

Dalam melakukan tafsir, jika Ibnu Katsir tidak dapat menemukan rinciannya dalam Al-Qur'an, maka beliau mencarinya dalam as-Sunnah, karena as-sunnah adalah penjelas bagi Al-Qur'an yang berasal dari Rasulullah SAW. Apabila tidak ditemukan dalam Alquran maupun Sunnah, maka beliau merujuk kepada ucapan para sahabat Nabi. Bila masih belum menemukannya, Ibnu Katsir menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan pendapat tabi'in, kemudian pendapat ulama. Dan yang terakhir adalah menafsirkan ayat dengan pribadinya.

Selain menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, Tafsir Ibnu Katsir memiliki beragam keistimewaan lainnya. Menurut Muhammad Sofyan, dalam bukunya *Tafsir Wal Mufasssirun*, menyebutkan beberapa keistimewaan tafsir Ibnu Katsir, yaitu:³⁵

1. Tafsir paling masyhur dalam memberikan perhatian terhadap apa yang telah diberikan oleh mufasssir salaf dan menjelaskan makna-makna dan hukumnya.
2. Penafsiran antara Alquran dengan Alquran
3. Banyak memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya, kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadist marfu' yang ada relevansinya dengan ayat tersebut, serta menjelaskan apa yang dijadikan hujjah dari ayat tersebut. Kemudian diikuti pula dengan atsar para sahabat dan pendapat tabi'in dan ulama salaf.
4. Menyertakan peringatan terhadap cerita-cerita Israilliyat yang tertolak (mungkar) yang banyak tersebar di dalam tafsir-tafsir bil ma'tsur. Baik peringatan itu secara global atau mendetail.
5. Bersandar pada riwayat-riwayat dari sabda Nabi SAW, para sahabat, dan tabi'in.
6. Keluasan sanad-sanad dan sabda-sabda yang diriwayatkan serta tarjihnya akan riwayat-riwayat tersebut.

³³ Syamruddin Nasution (2011), *Pernikahan Beda Agama dalam Alquran*, h. 58

³⁴ Syaikh Muhammad Shih Al-Utsaimin (2014), *Syarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 120

³⁵ Muhammad Sofyan, (2015). *Tafsir wal Mufasssirun*, Medan: Perdana Mulya Sarana, h.58

7. Penguasaan terhadap ayat-ayat nasikh mansukh, serta penguasaannya terhadap shahih dan sakimnya jalan-jalan riwayat.
8. Penjelasannya dalam segi i'rab, dan istimbatnya tentang hukum-hukum syar'ī dan ayat-ayat Al-Qur'an.
9. Menjadi literatur mufassir setelahnya, dicetak dan disebarkan ke penjuru dunia.
10. Tidak mengandung permusuhan diskusi, golongan, dan mazhab. Mengajak pada persatuan dan memberi kebenaran bersama.

Sejarah perkembangan tafsir dimulai pada masa Nabi dan para sahabat. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an pada saat itu secara ijmalī, artinya tidak memberikan rincian yang memadai. Dalam tafsir mereka pada umumnya sukar menemukan uraian yang detail, karena itu tidak keliru apabila dikatakan bahwa metode ijmalī merupakan metode tafsir Al-Qur'an yang pertama kali muncul dalam kajian tafsir Qur'an.

Metode ini, kemudian diterapkan oleh al-Suyuthi di dalam kitabnya *al-Jalalain*, dan al-Mirghami di dalam kitabnya *Taj al-Tafsir*. Kemudian diikuti oleh metode *tahlili* dengan mengambil bentuk *al-Ma'tsur*, kemudian tafsir ini berkembang dan mengambil bentuk *al-ra'y*. Tafsir dalam bentuk ini kemudian berkembang terus dengan pesat sehingga mengkhususkan kajiannya dalam bidang-bidang tertentu, seperti fiqih, tasawuf, bahasa, dan sebagainya. Dapat dikatakan, bahwa corak-corak serupa inilah di abad modern yang mengilhami lahirnya tafsir *maudhu'i*, atau disebut juga dengan metode *maudhu'i* (metode tematik). Lahir pula metode *muqarin* (metode perbandingan), hal ini ditandai dengan dikarangnya kitab-kitab tafsir yang menjelaskan ayat yang beredaksi mirip, seperti *Durrat al-Tanzil wa Ghurrat al-Ta'wil* oleh al-Khathib al-Iskafi dan *al-Burhan fi Taujih Mutasyabah al-Qur'an* oleh Taj al-Qurra' al-Karmani, dan terakhir lahir metode tematik [*maudhu'i*]. Meskipun pola penafsiran semacam ini [tematik] telah lama dikenal dalam sejarah tafsir al-Qur'an, namun menurut M. Quraish Shihab, istilah metode *maudhu'i* yang dikenal sekarang ini, pertama kali dicetuskan oleh Ustadz al-Jil (Maha Guru Generasi Mufassir), yaitu Ahmad al-Kuomy.³⁶

Lahirnya metode-metode tafsir tersebut, disebabkan oleh tuntutan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis. Katakan saja, pada zaman Nabi dan Sahabat, pada umumnya mereka adalah ahli bahasa Arab dan mengetahui secara baik latar belakang turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), serta mengalami secara langsung situasi dan kondisi ketika

³⁶ M. Quraish Shihab. 1986. *Tafsir al-Qur'an dengan Metode Mawdhu'i*, dalam Bustami A. Ginani et., al, Beberapa Aspek Ilmiah tentang al-Qur'an, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an. h. 34. dalam Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an...*, h. 3-4.

ayat-ayat Al-Qur'an turun. Dengan demikian mereka relatif dapat memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara benar, tepat, dan akurat. Maka, pada kenyataannya umat pada saat itu, tidak membutuhkan uraian yang rinci, tetapi cukup dengan isyarat dan penjelasan secara global [ijmal]. Itulah sebabnya Nabi tak perlu memberikan tafsir yang detail ketika mereka bertanya tentang pengertian suatu ayat atau kata di dalam al-Qur'an.

Berdasarkan kenyataan historis tersebut, dapat dikatakan bahwa kebutuhan ummat Islam saat itu terpenuhi oleh penafsiran yang singkat (global), karena mereka tidak memerlukan penjelasan yang rinci dan mendalam. Maka tidak dapat dimungkiri bahwa memang pada abad pertama berkembang metode global (*ijmali*) dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, bahkan para ulama yang datang kemudian melihat bahwa metode global (*ijmali*) terasa lebih praktis dan mudah dipahami, kemudian metode ini banyak diterapkan. Ulama yang menggunakan dan menerapkan metode *ijmali* pada periode awal, seperti: al-Suyuthi dan al-Mahli di dalam kitab tafsir yang monumental yaitu al-Jalalain, al-Mirghani di dalam kitab Taj alTafsir, dan lain-lain. Tetapi pada periode berikutnya, setelah Islam mengalami perkembangan lebih luas sampai di luar Arab, dan banyak bangsa non-Arab yang masuk Islam, membawa konsekuensi logis terhadap perkembangan pemikiran Islam. Maka, konsekuensi dari perkembangan ini membawa pengaruh terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan ummat yang semakin kompleks dan beragam. Kondisi ini, merupakan pendorong lahirnya tafsir dengan metode analitis (*tahlili*), sebagaimana tertuang di dalam kitab-kitab tafsir tahlili, seperti tafsir al-Thabrani dan lain-lain. Metode penafsiran serupa itu terasa lebih cocok di kala itu, karena dapat memberikan pengertian dan penjelasan yang rinci terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an. Ummat merasa terayomi oleh penjelasan-penjelasan dan berbagai interpretasi yang diberikan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Maka pada perkembangan selanjutnya, metode penafsiran serupa juga diikuti oleh ulama-ulama tafsir yang datang kemudian, bahkan berkembang dengan sangat pesat dalam dua bentuk penafsiran yaitu: al-ma'tsur dan al-ra'y dengan berbagai corak yang dihasilkannya, seperti fiqih, tasawuf, falsafi, ilmi, adabi ijtimai'i dan lain-lain.³⁷

Dengan munculnya dua bentuk penafsiran dan didukung dengan berbagai corak tersebut, ummat Islam ingin mendapatkan informasi yang lebih jauh berkenaan dengan kondisi dan kecenderungan serta keahlian para pakar tafsir. Selain itu, ummat juga ingin mengetahui pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang kelihatannya mirip, padahal bahwa

³⁷ Nashruddin Baidan (1998), *Metodologi Penafsiran Al Quran Yogyakarta* : Pustaka Pelajar, h. 6

pengertiannya berbeda. Kondisi ini, mendorong para ulama khususnya mufassir untuk melakukan perbandingan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang pernah diberikan oleh mufassir sebelumnya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. "Dengan demikian lahirlah tafsir dengan metode perbandingan (*muqarin*) seperti yang diterapkan oleh al-Iskaf di dalam kitabnya *Darrat al-Tanzil wa Ghurrat al-Ta'wil*, dan oleh al-Karmani di dalam kitabnya *al-Burhan fi Taujih Mutasyabah al-Qur'an*", dan lain-lain. Perkembangan selanjutnya pada abad modern, untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi umat pada abad modern yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan generasi terdahulu, ulama tafsir menawarkan tafsir Al-Qur'an yang disesuaikan dengan realitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, "ulama tafsir pada abad modern menawarkan tafsir al-Qur'an dengan metode baru, yang disebut dengan metode tematik (*maudhu'i*).³⁸

Dari berbagai beberapa metode yang dikemukakan, metode *Maudhu'i* mempunyai peran yang sangat besar dalam penyelesaian suatu tema dengan mendasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun setiap metode memiliki karakteristik masing-masing yang tentu tergantung pada kepentingan dan kebutuhan mufassir serta situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian metode *maudhu'i* dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat dewasa ini, karena metode *maudhu'i* mampu menghantarkan umat (pembaca Tafsir) ke suatu maksud dan hakekat suatu persoalan dengan cara yang paling mudah, sebab tanpa harus bersusah payah dan memenuhi kesulitan dalam memahami tafsir. Selain itu sisi lain yang dilihat adalah dengan metode *maudhu'i*, mufassir berusaha berdialog aktif dengan Al-Qur'an untuk menjawab tema yang dikehendaki secara utuh.

Menurut Ali Hasan al-Aridl, mengatakan bahwa urgensi metode *maudhu'i* dalam era sekarang ini yaitu:³⁹

1. Metode *maudhu'i* berarti menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang tersebar pada bagian surat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang suatu tema. Tafsir dengan metode ini termasuk tafsir bi al-ma'tsur dan metode ini lebih dapat menghindarkan mufassir dari kesalahan.
2. Dengan menghimpun ayat-ayat tersebut seorang pengkaji dapat menemukan segi relevansi dan hubungan antara ayat-ayat itu.
3. Dengan metode *maudhu'i* seorang pengkaji mampu memberikan suatu pemikiran dan jawaban yang utuh dan tuntas tentang suatu tema dengan cara mengetahui,

³⁸ Nashruddin Baidan, (1998), h. 7

³⁹ Ali Hasan al-Aridl. Tarikh Ilm al-Tafsir. h.92-95, dalam Muqowin, *Metode Tafsir, Makalah Seminar al-Qur'an*, Program Pasca Sarjana [S-2] IAIN Sunan Kalijaga, 18 Desember 1997, Yogyakarta, h. 22-23.

menghubungkan dan menganalisis secara komprehensif terhadap semua ayat yang berbicara tentang tema tersebut.

4. Dengan metode ini seorang pengkaji mampu menolak dan menghindarkan diri dari kesamaran-kesamaran dan kontradiksi-kontradiksi yang ditemukan dalam ayat.
5. Metode tafsir *maudhu'i* sesuai dengan perkembangan zaman modern dimana terjadi diferensiasi pada tiap-tiap persoalan dan masing-masing masalah tersebut perlu penyelesaian secara tuntas dan utuh seperti sebuah sistematika buku yang membahas suatu tema tertentu.
6. Dengan metode *maudhu'i* orang dapat mengetahui dengan sempurna muatan materi dan segala segi dari suatu tema.
7. Metode *maudhu'i* memungkinkan bagi seorang pengkaji untuk sampai pada sasaran dari suatu tema dengan cara yang mudah tanpa harus bersusah payah dan menemui kesulitan.
8. Metode *maudhu'i* mampu menghantarkan kepada suatu maksud dan hakikat suatu masalah dengan cara yang paling mudah, terlebih lagi pada saat ini telah banyak bertaburan "kotoran" terhadap hakikat agama-agama sehingga tersebar doktrin-doktrin kemanusiaan dan isme-isme yang lain sehingga sulit untuk dibedakan.

Tafsir *Maudhu'i* disebut juga sebagai tafsir tematik merupakan formulasi suatu tafsir dalam mencari solusi dari setiap masalah yang muncul seputar Al-Qur'an dan salah satunya adalah tentang perundungan.

Di dalam Islam tindakan perundungan merupakan salah satu bentuk kezaliman. Di dalam kitab sulam At-Taufiq disebutkan:

وَلَا سْتَهْزَأْ أَيْ السَّخْرِيَّةَ بِالْمُسْلِمِ وَهَذَا مُحَرَّمٌ مَهْمَا كَانَ مُؤَدِّيًا

"Mengejek yakni mengolok-olok muslim ini diharamkan selama menyakiti Muslim tersebut."

Perundungan dilarang bukan saja karena menimbulkan perasaan malu bagi korban karena kehormatannya dijatuhkan, tetapi karena pasti terselip bahwa orang yang menjadi korban atau yang diejek tidak lebih baik dari kita.⁴⁰

Di dalam Hadits Bukhari dan Muslim disebutkan:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"Mencela seorang muslim adalah kefasikan (dosa besar), dan memerangi mereka adalah kekafiran." (HR. Bukhari no. 48 dan Muslim no. 64)

⁴⁰ <https://muslim.okezone.com/read/2020/03/06/330/2179110/begini-hukum-bullying-dalam-surah-al-hujarat>

Perbuatan tercela sangat dilarang oleh Allah SWT. Akhlak ini menyebabkan kemudharatan dan berdampak negatif bagi orang yang mengerjakannya dan merugikan orang lain. Perundungan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang di dalam al-Qur'an.

Dalam Agama Islam, tindakan perundungan sendiri mulai muncul sejak masa Nabi Ya`kub as. Salah satu putra Nabi Ya`kub a.s, yaitu Nabi Yusuf a.s telah mengalami tindakan perundungan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Hal tersebut berawal dari kecemburuan kakak-kakaknya, sebab mereka menilai bahwa ayahnya lebih menyayangi Nabi Yusuf dan adiknya Benyamin. Sebenarnya tidak demikian, dan hal tersebut wajar terjadi mengingat Nabi Yusuf dan Benyamin telah ditinggal wafat ibunya saat mereka masih kecil. Namun, tidak disangka perlakuan lebih itu justru membuat kakak-kakaknya semakin dengki dan iri terhadap Nabi Yusuf. Hingga akhirnya mereka semua berkumpul dan merencanakan makar berupa tindakan menyakiti terhadap Nabi Yusuf. Awalnya salah satu dari mereka mengusulkan untuk membunuh Nabi Yusuf, namun akhirnya mereka sepakat bahwa Nabi Yusuf akan dibuang ke dalam sebuah sumur. Kemudian mereka melancarkan niatnya dengan meminta izin kepada Nabi Ya`kub as untuk mengajak Nabi Yusuf pergi dengan mereka. Dengan berat hati, Nabi Ya`kub pun mengizinkannya. Keesokan harinya, mereka mengajak Nabi Yusuf a.s pergi ke sebuah gurun, dan terjadilah penganiayaan yang berujung pada ditenggalamkannya Nabi Yusuf a.s ke dalam sebuah sumur.

Ayat-ayat di dalam al-qur'an sudah banyak yang membahas masalah perundungan. Dan salah satu ayat yang membahas tentang larangan perundungan terdapat di dalam QS al-Hujurat ayat 11:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِبِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

[الحجرات: ١١]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Ayat di atas, Allah SWT mengingatkan dan melarang kaum mukminin supaya jangan ada suatu kaum, kelompok, etnik, ras, bangsa dan semisalnya yang mengolok-olok kaum lain atau yang semisal dengannya karena bisa jadi, mereka yang diolok-olok itu dihadapan Allah jauh lebih terhormat dan mulia dari mereka yang mengolok-olok. Demikian pula di kalangan wanita, jangan sampai ada segolongan wanita yang mengolok-olok wanita yang lain karena bisa jadi, mereka yang diolok-olok itu lebih baik, mulia dan lebih terhormat di sisi Allah. Allah melarang kaum mukminin mencela kaum mereka sendiri, karena seluruh kaum mukmin dipandang sebagai satu tubuh yang saling terbalut dengan adanya kesatuan dan persatuan.

Ayat tersebut menyebutkan tentang larangan untuk saling merendahkan, mencela dan mengolok-olok, memanggil dengan panggilan yang buruk, karena dapat menyakiti orang lain. Di dalam ayat ini juga ada anjuran untuk bertobat bagi orang-orang yang melakukan kesalahan.

Adapun kata-kata yang terdapat pada ayat di atas yang berhubungan dengan perundungan adalah kata **يَسْخَرُونَ** (mengolok-olok), **تَلْمِزُونَ** (mencela) dan **تَنَابَزُوا** (memanggil dengan panggilan yang buruk).

Perilaku perundungan dilarang bukan saja karena menimbulkan perasaan malu bagi korban karena kehormatan dirinya, tapi juga terselip perasaan bahwa sang pelaku ini lebih baik dari orang lain sehingga dia berhak melecehkan mereka, atau bisa jadi terselip perasaan iri hati bahwa orang lain lebih baik dari pelaku dan untuk menutupi ketidaksukaan pelaku akan kelebihan mereka, maka pelaku akan melakukan tindakan perundungan terhadap mereka. Merusak kehormatan orang lain, memiliki perasaan sombong lebih baik dari orang lain atau dengki/iri hati akan kelebihan yang lain-semuanya tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam menyikapi kasus seperti ini, sebenarnya dalam ajaran Islam sangat dianjurkan bagi manusia untuk berkasih sayang berbuat baik kepada sesama dan sangat melarang perbuatan yang mencela, menghardik atau merendahkan orang lain, karena sebagai makhluk-Nya sudah seharusnya saling membantu dalam kebaikan, bukan saling merendahkan apalagi menjatuhkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang tertuang di atas, yaitu dengan masih banyaknya kasus perundungan yang terjadi, peneliti merasa sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penafsiran ayat-ayat di dalam al-qur'an yang membahas tentang perundungan. Ayat-ayat ini kemudian akan dikaji dengan menggunakan metode maudhu'i (tematik) dengan mengambil penafsiran dari salah satu mufassir klasik yaitu Ibnu Katsir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang larangan perundungan di dalam al-Qur'an menurut Ibnu Katsir?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perundungan di dalam al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir?
3. Bagaimana solusi/penanggulangan tindakan perundungan bagi pelaku dan korban perundungan di dalam al-qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, peneliti dapat menetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang larangan perundungan di dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir.
2. Mengetahui bentuk-bentuk perundungan di dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir.
3. Mengetahui solusi tindakan perundungan bagi pelaku dan korban perundungan di dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir.

D. Manfaat Penelitian


Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam mengkaji tafsir Al-Qur'an secara maudhu'i tentang ayat-ayat larangan perundungan, bentuk-bentuk perundungan dan penanggulangan atas tindakan perundungan menurut Ibnu Katsir.

Hasil penelitian ini juga dapat mendorong semua pihak untuk menentukan strategi intervensi terhadap kasus perundungan, dengan pendekatan keagamaan dapat digunakan sebagai dasar-dasar religi dalam pembentukan pendidikan karakter/akhlak sehingga dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kasus perundungan.

Sedangkan manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai bahan dalam mengkaji tafsir ayat-ayat perundungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an untuk dikaji secara maudhu'i berdasarkan penafsiran salah satu mufassir di periode klasik, yaitu Ibnu Katsir.

Penelitian ini juga ditujukan sebagai salah satu syarat kelulusan bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Master di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

E. Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka teoritis di atas, dapat digambarkan bahwa tindakan perundungan adalah perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan di manapun, termasuk di dalam Islam, karena perilaku perundungan bukan saja menimbulkan perasaan malu bagi korban karena kehormatan dirinya, tapi juga terselip perasaan bahwa sang pelaku ini lebih baik dari orang lain sehingga dia berhak melecehkan mereka, atau bisa jadi terselip perasaan iri hati bahwa orang lain lebih baik dari pelaku dan untuk menutupi ketidaksukaan pelaku akan kelebihan mereka, maka pelaku akan membully mereka. Hal ini akan menyakiti baik fisik maupun mental dari para korban. Merusak kehormatan orang lain, memiliki perasaan sombong lebih baik dari orang lain atau dengki/iri hati akan kelebihan yang lain-semuanya tidak dibenarkan dalam Islam.

Bahkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan dan menjelaskan tentang larangan tindakan/perilaku perundungan. Di sini peneliti akan mengkaji lebih jauh tafsir ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perundungan. Dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i*, ayat-ayat tersebut akan dikaji sehingga akan didapatkan bentuk-bentuk perundungan dan penanggulangan tindakan perundungan ditinjau dari aspek spiritualitas. Peneliti mengambil penafsiran dari salah satu mufassir periode klasik, yaitu Ibnu Katsir.

F. Postulat

1. Tafsir ayat-ayat tentang larangan perundungan di dalam Al-Qur'an menurut Ibnu Katsir
2. Tafsir tentang bentuk-bentuk perundungan di dalam Al-Qur'an menurut Ibnu Katsir.

3. Tafsir tentang solusi/penanggulangan perundungan di dalam Al-Qur'an menurut Ibnu Katsir.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Pertama, Kurnia Fatmawati, 2018. Judul tesis "Perilaku Perundungan Anak Usia Sekolah Dasar (Studi tentang jenis, karakteristik pelaku, Dampak bagi korban dan penanganan perilaku perundungan di MI Qurrata 'Ayun Maguwoharjo Sleman). Tujuan penelitian ini mengetahui jenis-jenis perundungan, mengidentifikasi karakteristik tentang pelaku perundungan, dampak yang diterima korban perundungan dan faktor-faktor penyebab terjadinya perundungan di MI Qurrata 'Ayun. Teknik analisa data yang dipakai adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Sampel yang diambil adalah siswa siswi MI Qurrata "ayun, dimana setelah diteliti diperoleh bahwa kasus perundungan terjadi karena adanya faktor fisik (pelaku lebih kuat daripada korban), wewenang dan kekuasaan, memiliki penilaian positif terhadap kekerasan dan memiliki kelompok bermain (gank). Adapun dampak dari kasus perundungan di sini disebutkan dapat mengakibatkan dampak fisik (luka, lebam), dan dampak psikis (korban mengucilkan diri dan terlihat lebih pendiam).⁴¹

Kedua, Mutiah, S.Kom.I (2019) Penanganan Bullying Fisik dengan teknik Behavior Contract di SMP Negeri 3 Sindang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui keefektifan teknik Behavior Contract terhadap penurunan kasus bullying di SMP Negeri 3 Sindang. Metode yang digunakan adalah mix methode. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Behavior Contract dapat menurunkan perilaku bullying fisik di SMP Negeri 3 Sindang. Jadi, hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini terbukti.⁴²

Ketiga, Yasih Chykita Papatungan, 2019, Penanaman nilai keislaman dalam mencegah perilaku bullying di smpit masjid syuhada yogyakarta. Tujuan dr penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk2 bullying peserta didik, penyebab terjadinya perilaku bullying dan penanaman nilai keislaman. Metode pwnwliatian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penwlitian yang d peroleh adalah bentuk-bentuk bullying yang dilakukan bullying fisik, verbal dan mental. Penyebab terjadinya bullying karena

⁴¹ Kurnia Fatmawat, 2018. Perilaku Perundungan Anak Usia Sekolah Dasar. Tesis, Yogyakarta: S2 UIN Sunan Kalijaga

⁴² Mutiah, S.Km.I, 2019, *Penanganan Bullying Fisik dengan teknik Behavior Contract di SMP Negeri 3 Sindang*, Tesis, yogyakarta: S2, UIN Sunan Kalijaga.

faktor keluarga, lingkungan sekolah, kepribadian dan teman sebaya. Penanaman nilai keislamannya adalah pembiasaan ibrah dan amtsal dan nasehat.⁴³

Keempat, Vella B.D Marvellina, 2017. Implementasi Kultur Akademik-Religius Guna Menanggulangi Perilaku Bullying antar Siswa di SMAN 7 Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa Implementasi kultur akademik-religius guna menanggulangi perilaku bullying antar siswa menunjukkan hasil yang positif. Dan terbentuk karakter religius siswa, perubahan pola pikir yang lebih baik dan meningkatnya akhlakul karimah siswa.⁴⁴

Kelima, penelitian oleh Erna Susilowati (2018) dengan judul “Peran Kontrol Diri Dan Konformitas Kelompok Teman Sebaya Terhadap Kecenderungan Perilaku Bullying Pada Siswa Smp”.⁴⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kontrol diri dan konformitas kelompok teman sebaya terhadap kecenderungan perilaku bullying. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda. Hipotesis mayor dari penelitian ini adalah kontrol diri dan konformitas kelompok teman sebaya secara bersama-sama dapat menjadi prediktor terhadap kecenderungan perilaku bullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol diri dan konformitas kelompok teman sebaya secara bersama-sama dapat menjadi prediktor terhadap kecenderungan perilaku bullying ($F = 33,744$; $p < 0,01$). Sumbangan efektif kontrol diri (33,6%) lebih besar daripada konformitas kelompok teman sebaya (4,5%) terhadap kecenderungan perilaku bullying.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya sudah banyak penelitian yang membahas tentang perundungan. Yaitu tentang jenis-jenis dan karakteristik pelaku perundungan, dampak yang akan diterima korban perundungan dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perundungan, penanganan kasus perundungan dengan penanaman nilai keislaman. Namun penulis belum menemukan penelitian tentang ayat-ayat tentang larangan perundungan ditinjau dari segi tafsir ayat-ayat Al-Qur'an secara *maudhu'i* menurut penafsiran Ibnu Katsir. Dari sinilah akhirnya penulis mengambil penelitian tentang penafsiran ayat-ayat tentang larangan perundungan di dalam Al-Qur'an studi analisis tafsir *maudhu'i* menurut penafsiran Ibnu Katsir.

⁴³ Yasih Chykita Papatungan, 2019, *Penanaman nilai keislaman dalam mencegah perilaku bullying di smpit masjid syuhada yogyakarta*, Tesis, Yogyakarta: S2, UIN Sunan Kalijaga

⁴⁴ Vella B.D Marvellina, 2017. *Implementasi kultur akademik-religius guna menanggulangi perilaku bullying antar siswa di SMAN 7 Yogyakarta*. Tesis, Yogyakarta: S2, UIN Sunan Kalijaga

⁴⁵ Erna Susilowati, 2018, “*Peran Kontrol Diri Dan Konformitas Kelompok Teman Sebaya Terhadap Kecenderungan Perilaku Bullying Pada Siswa Smp*”, Tesis, Yogyakarta: S2 Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.